

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Dengan mengkaji dan mempertimbangkan seluruh temuan yang diperoleh pada saat pengamatan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) *Karakteristik bermain anak-anak Rusunawa Kudu*

Pada rusunawa kudu belum Anak-anak pada Rusunawa Kudu blok F dan I terdiri dari permainan aktif yang cenderung lebih banyak dimainkan oleh anak laki-laki dan permainan pasif yang lebih cenderung dimainkan oleh anak perempuan. Aktivitas bermain mereka antara lain duduk-duduk, berjalan, bermain boneka, bermain gadget /HP, berlari / berkejar-kejaran, memanjat teralis, bermain bola, bermain layangan, naik sepeda, bermain engklek, naik otoped, sepatu roda, main mobil-mobilan (ditarik dan dinaiki). Anak pra-operasional cenderung bermain dengan pengawasan orang tua/saudara sedangkan anak operasional konkret lebih banyak bermain secara mandiri bersama teman-temannya. Intensitas jumlah anak yang bermain paling tinggi terjadi pada waktu sore hari, sedangkan ruang yang mempunyai aktivitas bermain anak tertinggi adalah di depan bangunan rusunawa, lobby depan tangga dan jalur sirkulasi penghuni rusun. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi aktivitas bermain anak yaitu usia anak, jenis kelamin anak, kondisi ruang, teman bermain serta arahan atau larangan orang tua.

2) *Preferensi ruang bermain anak-anak rusunawa Kudu*

Pada kompleks Rusunawa Kudu belum terdapat fasilitas ruang bermain anak di dalam rusun sehingga anak-anak menggunakan ruang publik sebagai ruang bermain yang tercipta secara alami.

Ruang publik akhirnya menjadi multifungsi yang mengakibatkan aktivitas penghuni cukup terganggu dengan terjadinya overlapping dengan aktivitas bermain anak. Ruang-ruang publik tersebut adalah jalan depan rusun, teras rusun, loby rusun, koridor hunian, parkir motor, area depan tangga utama serta area depan tangga darurat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi anak dalam menentukan ruang publik untuk bermain adalah dekat dengan hunian, mudah diakses, teduh dan tidak panas, memiliki permukaan lantai yang licin, pencahayaan terang, terdapat peralatan yang dapat digunakan untuk bermain, mudah diakses anak blok rusun lain, mempunyai view terbuka, dapat diawasi oleh orang tua serta memiliki penghawaan yang cukup.

3) Pedoman ruang bermain anak

Mengingat terjadinya beberapa fenomena kecelakaan pada anak saat bermain pada ruang publik yang memiliki resiko baik cedera tingkat rendah hingga tinggi maka kebutuhan ruang bermain baik ruang bermain *indoor* untuk anak usia pra-operasional maupun ruang bermain *outdoor* bagi anak usia operasional konkret perlu dilengkapi oleh alat bermain dengan memperhatikan faktor kenyamanan dan keselamatan bagi anak-anak sesuai dengan pedoman RBRA tahun 2021 dan SNI 03-6968-2003 tahun 2003. Rekomendasi lokasi paling ideal untuk penyediaan ruang bermain indoor berdasarkan hasil mapping dan overlapping terdapat pada area bagian tengah bangunan dekat dengan tangga utama dengan luasan 8.75m² per-lantai rusun. Sedangkan untuk ruang bermain outdoor dapat memanfaatkan area lapangan di luar rusun dengan indikator persyaratan khusus yang mencakup lokasi, pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi, penghawaan, peralatan bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebersihan, kenyamanan, pencahayaan serta pengelolaan.

II. SARAN

Penyediaan ruang bermain anak pada rumah susun dimana ruang gerak penghuni serba terbatas menjadi kebutuhan yang mempunyai skala prioritas tinggi demi mendukung tumbuh kembang anak penghuni rusunawa yang optimal.

Peraturan pemerintah tentang Rusunawa yang mengakomodir tentang syarat tersedianya ruang bermain anak pada rumah susun adalah PP No.4 Tahun 1988 pasal 27 dan didukung oleh penerbitan SNI 03-6968-2003 tentang Spesifikasi Fasilitas Tempat Bermain di Ruang Terbuka Lingkungan Rumah Susun Sederhana namun peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh PP No.13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dimana pasal mengenai ruang bermain bagi anak tidak tercantum lagi melainkan diganti oleh penyediaan sarana rekreasi pada pasal 33. Oleh karena itu perlu kiranya pihak instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyelenggara pembangunan rusunawa dapat mengkaji kembali kebijakan terkait nomenklatur persyaratan ruang bermain anak pada rusunawa agar dapat kembali terakomodir dan mejadi persyaratan pada pembangunan rusunawa ke depannya demi perkembangan anak dan hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menyusun konsep ruang bermain yang layak anak khususnya di rusunawa Kudu. Penelitian ini hendaknya dilanjutkan dengan penelitian berikutnya agar hasilnya dapat secara langsung diimplementasikan dalam penyediaan ruang bermain ramah anak pada rusunawa. Kajian yang perlu dilakukan dalam penelitian lanjutan adalah :

1. Kajian teknis berupa Detail Enginered Design (DED) lengkap dengan perhitungan struktur beserta rencana anggaran biaya penambahan fisik ruang bermain baik *indoor* maupun *outdoor* sesuai Pedoman RBRA beserta peraturan-peraturan

pendukungnya jika direncanakan menambah ruang bermain (renovasi) pada bangunan rusunawa yang telah dibangun dan dihuni.

2. Kajian teknis perencanaan rusunawa baru yang dilengkapi ruang bermain indoor dan outdoor sesuai pedoman RBRA dalam rangka pemenuhan hak-hak anak sesuai peraturan perundangan pada pembangunan rusunawa di seluruh wilayah di Indonesia ke depannya.

